



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang sejalan dengan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palembang Untuk Hibah Air Minum Nomor : PPH-93/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013, maka Pemerintah Kota Palembang perlu mengadakan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dalam hal ini yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara finansial sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan akses air minum dengan kriteria luas bangunan rumah lebih tinggi 60 m² dan listrik dengan daya terpasang paling tinggi 1300 VA.

BAB II MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah Pemerintah Kota adalah guna membantu percepatan pembangunan peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM.
- (2) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota bertujuan meningkatkan kinerja PDAM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyediakan air bersih serta memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal berupa aset yang telah disertakan Pemerintah Kota pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 141.163.045.942,62 (seratus empat puluh satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma enam puluh dua rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota pada PDAM Tahun 2013 berupa dana sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) yang bersumber dari Hibah Pemerintah Australia yang diteruskan hibahkan kepada Pemerintah Kota, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang bersumber dari bantuan hibah Pemerintah Australia.
- (4) Mekanisme pencairan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan transfer dari Pemerintah.
- (5) Jumlah keseluruhan penyertaan modal daerah Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 162.163.045.942,62 (seratus enam puluh dua milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua koma enam puluh dua rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Walikota akan menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi dan/atau pengawasan.

Pasal 5

Penyaluran Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas PDAM, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. selesainya tahapan pekerjaan sambungan rumah dan berfungsi baik sebagaimana disyaratkan pada Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum;
- b. adanya verifikasi laporan atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. PDAM atau pejabat yang ditunjuk akan mengajukan Surat Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal kepada Walikota, dengan melampirkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
- d. tanggal terakhir penarikan dana hibah Pemerintah Kota kepada Pemerintah sama dengan tanggal penutupan yaitu tanggal 30 Juni 2015 atau pada tanggal lain yang disetujui kemudian oleh Pemerintah.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (2) PDAM wajib menyampaikan laporan triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) kepada Walikota.
- (3) PDAM wajib membantu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota serta menyampaikan informasi dan/atau laporan yang diperlukan guna kelancaran penyaluran penyertaan modal ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

Walikota akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).

BAB VII KONTRIBUSI PENDAPATAN

Pasal 8

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA PALEMBANG,



ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal, 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



UCOK HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 10